



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG ADA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang a. bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan dana Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial di Kabupaten Yahukimo maka perlu diberikan dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran Dana Bantuan Hibah kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Ada Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

BESARAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG ADA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA BADAN DAN LEMBAGA	JUMLAH DANA Rp.
1	HIBAH KEPADA GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)	100.000.000
2	HIBAH KEPADA FORUM WANITA YAHUKIMO	30.000.000
3	HIBAH KEPADA HIBAH KEPADA HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK)	30.000.000
4	HIBAH KEPADA FORUM WANITA YAHUKIMO	50.000.000
5	HIBAH KEPADA PKK	750.000.000
6	HIBAH KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)	100.000.000

BUPATI YAHUKIMO

DIDIMUS YAHULI